

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya peraturan ini dituangkan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik BAB I Pasal I. Sedangkan pengertian dari Akuntan Publik itu sendiri adalah “Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini”. Pada era globalisasi ini, jasa akuntan publik sangat berkembang pesat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Proses audit sendiri adalah serangkaian prosedural yang dikerjakan secara sistematis di mana pengerjaannya akan memeriksa, menganalisa, mendapatkan, dan menilai bukti-bukti mengenai entitas yang telah diterima. Pentingnya perusahaan dalam menggunakan jasa auditor agar laporan keuangan yang telah disajikan dapat diyakini kebenarannya tanpa adanya manipulasi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus memiliki prosedur audit yang ditentukan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). (Kusumawardhani & Riduwan, 2017).

Selain harus memiliki prosedur audit yang sesuai dengan SPAP, kualitas audit juga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi. Sehingga dapat mengurangi resiko informasi yang tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, O. Eragbhe, & Osazuwa, 2012). Kualitas audit yang baik juga memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi pada faktor eksternal diantaranya pengaruh dari *audit fee*, *audit tenure*, maupun *audit switching*. Penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee audit* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian, 2013) dalam (Putri, 2017).

Kualitas audit sangatlah penting bagi masyarakat. Banyaknya perusahaan besar yang runtuh seperti Enron di Amerika Serikat yang dikarenakan terkena masalah yang berhubungan dengan kurangnya independensi auditor yang artinya kualitas audit dari laporan keuangannya buruk sehingga menjadikan runtuh. Kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001 pada saat itu KAP yang menanganinya adalah Arthur Andersen melakukan kejasama dengan CEO dari perusahaan Enron untuk memanipulasikan laporan keuangan perusahaan dan mengeluarkan opini wajar dalam temuan auditnya. Dalam kasus ini independensi auditor hilang karena lamanya ikatan antara Enron dan KAP Arthur Andersen yang berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Kasus Enron pada tahun 2001 ini menggambarkan kualitas audit bahwa masa perikatan yang lama dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP tersebut. KAP Arthur Andersen merupakan KAP yang tergabung dalam *big five* pada masa itu dan dapat dipastikan memiliki reputasi yang baik. Hal ini kemudian menjadikan pedoman bahwa KAP besar belum tentu dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kemudian baru baru ini terjadi di Indonesia pada tahun 2018 yaitu kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang merugikan 14 bank. Salah satu bank terkena dampaknya adalah Bank Mandiri, dan KAP yang mengaudit salah satunya adalah KAP ternama yaitu Deloitte. Kantor akuntan tersebut dianggap tidak mengaudit dengan benar laporan keuangan perusahaan dengan sebenarnya. Kasus ini terjadi karena adanya auditor yang keliru/tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan yang didalamnya ada fraud atau kecurangan, hal ini berdampak pada kerugian bagi pengguna laporan keuangan. Sehingga Laporan Keuangan yang dibuat tidak dapat dipercaya oleh masyarakat dan membuat kualitas audit menjadi buruk. Maka dari itu, diharapkan auditor eksternal independen diharapkan dapat memberi keyakinan dan membuat masyarakat percaya bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji yang bernilai material ataupun tidak material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Tujuan dilakukannya pengauditan laporan keuangan pada perusahaan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien tersebut dapat menyakinkan secara wajar semua hal yang bersifat material sesuai prinsip prinsip yang berlaku wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (Indranto,2011). Menurut De Angelo (1981) dalam Panjaitan (2014) menjelaskan bahwa kualitas audit sebagai peluang untuk auditor menemukan dan melaporkan setiap kejadian yang berhubungan dengan *fraud* yang mungkin saja muncul di dalam sistem akuntansi, serta kecermatan dalam hal mendeteksi salah saji yang ditemukan pada saat mengaudit dan saat memberikan opini oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan pribadi.

Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa untuk meningkatkan kualitas atas laporan keuangan tidak sedikit perusahaan yang *go-public* memilih jasa audit terbaik untuk mendapatkan hasil opini audit yang berkualitas. Menciptakan sebuah opini audit yang berkualitas bagi auditor adalah perkara yang tidak mudah, karena yang mempengaruhi terciptanya hasil opini audit yang berkualitas bukan hanya dari faktor internal saja melainkan dari faktor eksternal. Faktor eksternal dalam penelitian ini untuk membuktikan bahwa pengaruh terhadap kualitas audit adalah *fee audit*, *audit tenure* dan *audit switching*.

Selain beberapa faktor yang disebutkan, laporan keuangan perusahaan merupakan suatu instrumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan besar yang bergerak dalam bidang bisnis. Ada beberapa karakteristik dalam membuat laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2015, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan ke publik setidaknya meliputi laporan keuangan neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam memenuhi aspek-aspek kualitatif laporan keuangan tetapi sulit diukur, seperti relevan dan dapat diandalkan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Perusahaan membutuhkan pihak ketiga yang bersifat kompeten dan independen untuk memeriksa laporan keuangan agar memenuhi

standar akuntansi yang berlaku. Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor independen.

Kualitas audit yang baik juga memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi hasil opini audit yang berkualitas, pada faktor eksternal ada *audit tenure*, *audit switching*, dan *fee audit*.

Audit tenure adalah jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari kantor akuntan publik dengan auditee yang sama (Werastuti, 2013) dalam (Lee, 2017). *Audit tenure* juga dapat mempengaruhi kualitas audit dilihat dari jangka waktu perikatan auditor dengan *auditee*. *Audit tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang juga dapat menyebabkan adanya hubungan emosional antara klien dengan auditor sehingga dapat menurunkan independensi auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan saat ini mulai dilema dengan adanya ketentuan dari pemerintah mengenai lamanya masa ikatan atau *tenure*, perusahaan dilema untuk mengambil keputusan apakah mengganti auditor atau ingin membangun dan mempertahankan hubungannya (Shafratunnisa, 2015). Masa perikatan audit juga menjadi perdebatan setelah dikeluarkannya peraturan mengenai Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Tenure masih menjadi perdebatan pada saat *tenure* auditor yang dilakukan secara singkat dan *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Karena dengan semakin lama *tenure* dengan klien tersebut akan menimbulkan kedekatan emosional yang berpengaruh terhadap turunnya independensi auditor dalam melakukan jasa audit. Sebaliknya, menurut Hamid (2013) dalam (Pramaswaradana, 2017) bila masa *audit tenure* terlalu singkat akan membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik.

Fee audit merupakan fee yang diterima oleh auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan kepada klien. Hubungan kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh sebuah kontrak yang harus dipatuhi. *Fee audit* juga merupakan fenomena yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal penentuan besaran *fee audit* antara auditor dan

klien. Hoitash et al. (2007) menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan.

Salah satu cara untuk meningkatkan *tenure* sehingga tidak menurunkan independensi seorang auditor adalah dengan *audit switching*. Penugasan audit yang dilakukan auditor atau KAP dengan periode waktu yang lama menyebabkan auditor terikat secara emosional, selain itu penugasan yang lama juga dapat menciptakan masalah eskalasi komitmen terkait keputusan dari seorang auditor (Giri, 2010) dalam (Pramaswardhana, 2017). Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah masalah perikatan audit yang panjang. Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan No.17/PMK.01/2008 pasal 3. Peraturan ini sudah jelas menyatakan bahwa KAP hanya bisa mengaudit satu klien yang sama paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan akuntan publik boleh mengaudit satu klien yang sama berturut-turut selama 3 tahun buku. KAP dan Akuntan Publik baru dapat memberikan jasa auditnya kembali pada klien bersangkutan setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa tersebut. Pada tanggal 6 April 2015 kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa seorang Akuntan Publik dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat kembali memberikan jasanya pada klien bersangkutan sesudah 2 tahun buku tidak melakukan pengauditan pada perusahaan tersebut. Adanya pembatasan terhadap masa perikatan audit sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka akan mencegah perikatan audit yang panjang. Pembatasan ini juga bertujuan untuk menghindari terjalinnya hubungan pribadi auditor-klien, karena hubungan tersebut berpengaruh pada sikap mental dan opini auditor (Nasser et al. 2006) dalam (Pradita, 2015). Hubungan yang panjang juga menyebabkan terjadinya keakraban antara klien dengan auditor sehingga mengancam independensi auditor itu sendiri.

Peraturan mengenai perputaran auditor, maka akan menimbulkan perilaku perusahaan untuk melakukan *audit switching*. *Audit switching* didefinisikan

sebagai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Deis dan Groux (1992) dalam (Putri, 2017) mengungkapkan bahwa probabilitas dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor. Suatu perusahaan menginginkan hasil audit yang lebih baik dan berkualitas, sebab itu dilakukannya pergantian auditor dengan adanya *audit switching* untuk menjaga independensi seorang auditor. Dan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dibutuhkan auditor yang berintegritas tinggi, oleh karena itu *audit fee* mempengaruhi kerja audit yang dilakukan seorang auditor, semakin baik temuan dan kerja seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan maka memungkinkan *audit fee* yang didapat lebih besar karena semakin baik juga KAP tersebut.

Maka dari itu dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andrian dan Nursiam (2017) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 dan Pertiwi dan Hardi (2016) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019-2021

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan pengambilan judul “**Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure* dan *Audit Switching* terhadap Kualitas Audit**”. Dengan objek yang akan diteliti yaitu 25 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis melihat bahwa audit yang baik dan berkualitas ialah faktor terpenting yang mampu menilai kualitas yang disajikan di dalam laporan keuangan, maka dari itu perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *Audit Switching* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Untuk menguji pengaruh *Audit Fee* terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit
3. Untuk menguji pengaruh *Audit Switching* terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemakai Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat kepercayaan bagi pihak yang berkepentingan maupun calon investor terhadap laporan keuangan yang telah diaudit dalam mengambil keputusan

- b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi bagi para auditor agar lebih indenpenden dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kualitas yang baik untuk pengguna jasa auditor.

- c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi banyak pihak salah satunya adalah penyedia jasa audit yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dimana KAP diharapkan menyediakan auditor yang berkualitas agar membuat KAP tersebut lebih baik dikalangan masyarakat.

- d. Bagi Peneliti

Penelitaian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan maupun gambaran saat mengaudit laporan keuangan bagi peneliti.